BAB I PENDAHUI UAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat tentunya tidak terlepas dari kaidah hukum yang mengatur bagaimana proses bermasyarakat itu sendiri, yang mana sejatinya kaidah hukum tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karenanya, apabila dalam kehidupan bermasyarakat terdapat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berlaku dimasyarakat baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana berupa masa pembinaan berjenjang pada lembaga pemasyarakatan maupun lembaga pembinaan khusus anak. Dalam golongan masyarakat terdiri dari berbagai individu maupun kelompok yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga tidak jarang dalam proses interaksi sosial sering terjadi benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik berupa tindak kejahatan atau pidana, pada akhirnya mereka yang melanggar kaidah-kaidah dimasyarakat dalam bentuk tindak kejahatan atau pidana akan berhadapan dengan hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan adil, yaitu dengan menjalani pembinaan sebagai bentuk hukuman.1

Tujuan memberi hukuman kepada mereka yang melanggar kaidah-kaidah didalam kehidupan bermasyarakat bukan semata-mata sebagai bentuk pertanggung jawaban berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saja melainkan sebagai wujud pembinaan yang tertata dan bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai kesadaran akan hak dan kewajiban hidup dalam berbangsa dan bernegara, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban juga untuk menghilangkan keresahan dan kegelisahan dimasyarakat, caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan

¹Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,

(Bandung : PT Refika

Aditama, 2008), hlm 108.

pembinaan jasmani maupun rohani secara khusus. Dengan demikian tujuan dari pidana adalah untuk menuntun serta membimbing terpidana untuk bertaubat dan memperbaiki kesalahannya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang komplek sehingga sangat sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan sangat beragam jenis, motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri, selain jenis kejahatan yang beragam adapun motif serta pelaku kejahatan tentu beragam pula yang dapat dilatar belakangi dari faktor psikologis kepribadian manusia itu sendiri, kemiskinan, seseorang melakukan kejahatan karena dorongan ataupun tekanan, sampai dengan kejahatan yang muncul akibat pengaruh kemajuan zaman diera globalisasi saat ini, yang pada kenyataannya kejahatan berpotensi untuk dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dengan berbagai latar belakang yang mendasarinya.

Hukum pada dasarnya lahir sebagai bentuk pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), persfektif hukum bukan sebagai refleksi dari kekuasaan semata melainkan sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak warga negara, mengingat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan didunia. Kemudian pada sisi lain secara khusus juga tentunya terdapat suatu hak yang melekat pada anak yakni berupa hak asasi terhadap anak, dimana anak dilahirkan didunia sebagai penerus generasi mendatang oleh karenanya anak harus dilindungi hak atas hidup dan perlindungannya baik dari orang tua, keluarga serta masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan salah satunya untuk mendapatkan hak lainnya.

Anak yang kita kenal memiliki sifat yang lembut dan mempunyai fisik yang relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, ternyata dapat melakukan suatu tindak kejahatan, bahkan ada beberapa diantara mereka yang melakukan tindak kejahatan yang terkadang ancaman sanksi pidananya pun cukup berat walau tidak sama seperti orang dewasa. Mereka yang terbukti oleh pengadilan anak melakukan tindak kejahatan tentulah dilakukan pembinaan terhadap dirinya pada lembaga pembinaan khusus anak sebagai bentuk perbaikan kepribadian, kesadaran, nilai-nilai rohani dan keagamaan serta tetap berkewajiban untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena mereka berbeda secara fisik maupun psikologis dari orang dewasa, maka dalam prosedur pembinaannya pun tentu akan terdapat perbedaan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merumuskan sebuah judul penelitian "Prosedur Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung" untuk mengetahui pelaksanaan dan tahapan-tahapan dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dan prakteknya.²

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
- b. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

C. Ruang Lingkup Penelitian

²Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 20

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Adapun Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas mengenai peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan, prosedur pembinaan apa saja yang diberikan atau dijalankan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung kepada anak didik pemasyarakatan dan mengenai hambatan apa saja yang dapat mempengaruhi kelangsungan prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, selain itu akan dibahas pula mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga
 Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pada prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui bagaimana mengetahui prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sekaligus menjadi pembelajaran guna menyongsong kehidupan bermasyarakat yang tertib hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis khususnya, serta dapat menjadi pedoman dan bahan bacaan juga sumber informasi yang bermanfaat bagi instansi terkait prosedur pembinaan Anak didik pemasyarakatan, sekaligus merupakan sebuah sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagaimana sesuai dengan Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Efektifitas Hukum

Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:

- (a) Aliran Klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
- (b) Aliran Modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat pidana.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dibagi menjadi enam. Adapun penjelasan/pengertian dari masing-masing teori keadilan adalah sebagai berikut :4

³Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia,* Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015, hlm 46

- (a) Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
- (b) Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
- (c) Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut Undang-Undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi untuk kebaikan secara bersama ataupun *banum commune*.
- (d) Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejatahannya.
- (e) Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masingmasing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
- (f) Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

2. Konseptual

Sebagai pedomanan penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis menyertakan beberapa konsep sebagai berikut :

a. Prosedur adalah serangkaian tindakan yang dijalankan untuk memperoleh hasil atau keadaan yang diharapkan.

_

⁴ *Ibid,* Dwidja Priyanto, 2009

- b. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah suatu sehingga mencapai apa yang diharapkan.
- c. Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga harus menjalani pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang biasa disebut dengan LPKA adalah tempat untuk anak menjalani masa pembinaan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membicarakan teori dan konsep pidana, perbuatan pidana dan tujuan pemidanaan serta pembinaan anak didik pemasyarakatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta menjawab permasalahan-persalahan. Bab ini akan menguraikan tentang prosedur pembinaan anak didik pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, serta menguraikan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dalam prosedur

pembinaan anak didik pemasyarakatan, berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan informasi melaui studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan hasil penelitian.